



PUTUSAN

Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :-----

NEKA NEGRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Prof. SM. Abidin No. 11 Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **DIEN ZHURINDAH, S.H.** -----
2. **RAFNI NARTI, S.H.** -----
3. **ERITHA INDAH FAUZIYANE, S.H.**

4. **ZAHRA KAMILA, S.H.** -----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat dan konsultan hukum dari Law Firm M. Kapitra Ampera, SH. & Associates, Counsellor & Litigation yang

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 1 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Taman Diponegoro Residensi Blok B No. 1,
Jalan Diponegoro Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa
khusus No. 05/K-A/V/2012 tanggal 10 Mei 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Hang
Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **Drs. FRIDOLIN**

YPS-----

NIP : 19580203 197810 1 001-----

Jabatan : Kepala Bidang Status Kepegawaian dan
Pensiun; -----

2. Nama : **WISUDO PUTRO NUGROHO, S.H.** -----

NIP : 19860320 200912 1 001-----

Jabatan : Pemproses Mutasi Kepegawaian-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional XII Badan
Kepegawaian Negara Pekanbaru, yang berkedudukan di
Jalan Hang Buah Ujung No. 148 Pekanbaru,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 114/K.XII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I/6-2012 tertanggal 01 Juni 2012;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. **MENTALINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan WR
Supratman No. 22 A Desa Pauh Barat, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera
Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYUSVIDA
LASTRI, S.H.** dan **ARMAIDI TAHAR, S.H.**, keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara dan Bantuan Hukum pada kantor SYUSVIDA
LASTRI, SH dan Associates yang beralamat di Jalan
Syeh Abdullah Arief No. 14 Kota Pariaman, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni
2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 22/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr tanggal 23 Mei
2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 3 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/ Pen.PP/2012/PTUN-Pbr tanggal 24 Mei 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/ Pen.HS/2012/PTUN-Pbr. tanggal 14 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ;

- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dari para pihak;-----
- Telah mendengarkan saksi-saksi dari para pihak;

- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 21 Mei 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2012 dengan Register perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr yang diperbaiki pada tanggal 14 Juni 2012 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 04 April 2012, tentang Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11, tanggal 19 Oktober 2011 serta dinyatakan tidak berlaku lagi, yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

I. TENTANG DUDUK PERKARA (POSITA) :

1. Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari SUARDI S (almarhum). Penggugat menikah dengan SUARDI S (almarhum), pada tanggal 10 April 2003, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 111/09/IV/2003.;-----
2. Bahwa, SUARDI S (almarhum) adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. C 0059592, Nomor Induk Pegawai (NIP) : 010123723, Unit Kerja terakhir pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (BPMPD) Kota Pariaman, Pangkat /Golongan Ruang : Penata Tk. I III/d dengan KP Pengabdian ke dalam pangkat Pembina Golongan

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 5 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang IV/a, masa kerja selama 26 Tahun;

3. Bahwa, SUARDI S/Suami Penggugat sebelumnya pernah menikah dengan MENTALINA, namun pada tahun 2001 telah bercerai, dan telah diketahui oleh keluarga besar SUARDI, dan keluarga besar MENTALINA;

4. Bahwa, pernikahan kedua Penggugat dengan SUARDI S (almarhum) pada Tahun 2003 tersebut belum didaftarkan di Kantor Urusan Pegawai, tetapi pernikahan Penggugat dengan SUARDI S telah mendapatkan izin dari Walikota Pariaman (Drs. H. Firdaus Amin) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu itu (pada Tahun 2003), berdasarkan Surat keterangan tertanggal 05 Januari 2012; -----

5. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan SUARDI S (almarhum), telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

- ALIFA MITRA NEDIRA, lahir pada tanggal 02 November 2006, dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pariaman berdasarkan Akta Kelahiran No. : 5394/T/DKC-2012; -----



- ARFAN OKTA NEDIRA, lahir pada tanggal 23 Oktober 2009, dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pariaman berdasarkan Akta Kelahiran No. : 5395/T/DKC-2010.; -----

6. Bahwa, SUARDI S (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011, diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia No. : 185/SKMD/Kel-/Lh/2012, tanggal 2 April 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman; -----

7. Bahwa, setelah SUARDI S meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011, Penggugat telah melengkapi segala persyaratan untuk memperoleh Pensiun Janda Pegawai sebagaimana diatur pada Pasal 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, berbunyi :

“Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun menurut Undang-undang ini janda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan disertai : -----

- a. Surat Keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib; -----
- b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib; -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 7 dari 66 halaman



c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan; -----

d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.; -----

Bahwa Penggugat telah mengurus/ datang secara langsung ke Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru untuk mendapatkan haknya berupa pensiun janda pegawai, dengan melampirkan kelengkapan data sebagai berikut : -----

- Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah No. 111/09/IV/2003, antara Penggugat dengan Suardi S; -----
- Akta Kelahiran No. : 5394/T/DKC-2010, a.n. ALIFA MITRA NDIRA (anak pertama Penggugat dan Suardi S); -----
- Akta Kelahiran No. : 5395/T/DKC-2010, a.n. ARFAN OKTARA NEDIRA (anak kedua Penggugat dan Suardi S); -----
- Kartu Pegawai a.n. SUARDI S; -----
- Kartu Keluarga No. 1377011702100006, a.n. Kepala Keluarga SUARDI S, alamat Jl. Prof. SM. Abidin No. 11 Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat; -----
- Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia; -----



8. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2011, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11, yang isinya menetapkan terhadap Penggugat telah ditetapkan bagian pensiun jandanya sebesar Rp. 581.900,- sebulan terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2012, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 (OBYEK GUGATAN), yang isinya : Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11, tanggal 19 Oktober 2011 serta dinyatakan tidak berlaku lagi;

10. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00006-II/KEP/MT/21377/11, tanggal 19 Oktober 2011 tidak bisa dibatalkan/dicabut, karena pada narasi / point terakhir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11 tersebut tidak ada pengaturan tentang pembatalan/pencabutan SK hanya sebatas perbaikan isi Keputusan, sebagaimana tertuang pada point keenam berbunyi :
"Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali



sebagaimana mestinya". Bahwa, demikian Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 (obyek gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah jelas tidak sah; -----

11. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 (obyek gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan :

a) Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 3 huruf b, yang dimaksud : "Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia";

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 3 huruf d, yang dimaksud : "Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda"; -----

(Bahwa, Pengugat sebagai isteri sah menurut hukum, dan 2 orang anak yaitu ALIFA MITRA NEDIRA (5 Tahun) dan ARFAN OKTA NEDIRA (2 Tahun) adalah anak sah dari Pengugat dan Suardi S/



almarhum, oleh karenanya Penggugat berhak menerima pensiun janda/pensiun pegawai yang meninggal dunia, anak-anak Penggugat berhak atas tunjangan-tunjangan dari pensiun ayahnya);

c) Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena melanggar Asas Kepastian Hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;

Bahwa, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 (obyek gugatan) adalah "Confuse", satu hal Surat Keputusan tersebut memutuskan : "mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11, tanggal 19 Oktober 2011 serta dinyatakan tidak berlaku lagi ", namun hal lainnya dalam Surat Keputusan tidak ada pengaturan/tidak memutuskan untuk memberlakukan kembali dan atau menyatakan SAH Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006/KEP/MT/21377/11 tentang penetapan pensiun janda Ny. Mentalina menjadi pensiun janda penuh; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak mengutamakan landasan kepatutan dan keadilan dalam kebijakannya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak menjamin Kepastian Hukum; -----

12. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2011, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 April 2012, oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

-
"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya dan diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

13. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 04 April 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu keputusan yang sudah final, konkret dan individual,



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata”; -----

14. Bahwa, akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/
PC/2012 (obyek gugatan) oleh Tergugat, mengakibatkan
kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat
tidak dapat menikmati pensiun jandanya, dan anak-anak
Penggugat juga akan kehilangan tunjangan sebagai anak,
dan hal demikian jelas akan membawa efek buruk bagi
kehidupan Penggugat ke depan, oleh karena itu Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memerintahkan Tergugat memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); ---

Bahwa, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

15. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum, dan kemudian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11, tanggal 19 Oktober 2011 atau memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Janda Pegawai Negeri Sipil;

II. Permohonan Penundaan Pelaksanaan :

1. Bahwa, Tergugat keliru mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 (OBYEK GUGATAN), tanggal 04 April 2012 tersebut, karena memang Penggugat berhak atas pensiun janda tersebut, ini diperkuat dengan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan SUARDI S (Almarhum), pada tanggal 10 April 2003, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 111/09/IV/2003; -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 15 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan SUARDI S (Almarhum) pada tahun 2003 tersebut telah mendapatkan izin dari Walikota Pariaman (Drs. H. Firdaus Amin) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu itu, berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 05 Januari 2012; -----
- Bahwa, dari Pernikahan Penggugat dengan SUARDI S, dianugerahi 2 orang anak, yaitu ALIFA MITRA NEDIRA (5 Tahun) dan ARFAN OKTA NEDIRA (2 Tahun); -----
- Bahwa isteri Pertama Suardi S yaitu nyonya MENTALINA beserta anak ke-4 nya NELLY ARDILA telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 April 2012, dengan disaksikan oleh Kabid. Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman dan Kasubbag Keuangan BPM dan Pemdes Kota Pariaman, yang isi Surat Pernyataannya bersedia memberikan uang pensiun Almarhum Suardi S, Pegawai BPMPD kepada isteri ke- II/Penggugat; -----

Bahwa, penegakan hukum bukan hanya sebatas menegakkan peraturan perundang-undangan, tetapi yang terpenting adalah penegakan hukum tersebut bertujuan menjamin adanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat



sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa, telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :
“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi/rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”; -----

Bahwa, karena Surat Keputusan tersebut (obyek gugatan) tidak mencerminkan rasa keadilan, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

ayat (2) : “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”; -----

ayat (3) : “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”; -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 17 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena alasan yang mendesak, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penggugat ini, untuk mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 04 April 2012, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat adalah ibu rumah tangga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa, karena diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 04 April 2012, sangat merugikan Penggugat, Penggugat dan anak-anak terancam kehidupannya ke depan, karena pensiun janda/atau tunjangan anak, tidak dapat dinikmati oleh Penggugat beserta anak-anaknya lagi, dan jelas hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat, sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Permohonan penundaan : -----



“dapat dikabulkannya hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”; --

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut : -----

III. PETITUM :

A. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 04 April 2012, tentang Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11, Tanggal 19 Oktober 2011; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 19 dari 66 halaman



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 04 April 2012, tentang Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11, Tanggal 19 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusannya,

Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 04 April 2012, tentang Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11, Tanggal 19 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi

hak-hak Penggugat sebagai Janda Pegawai Negeri Sipil; -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti

rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); -----



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama DIEN ZHURINDAH, S.H., dan RAFNI NARTI, S.H., untuk Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya bernama Drs. FRIDOLIN YPS dan WISUDO PUTRO NUGROHO, S.H. sedang Tergugat II Intervensi datang menghadap kuasa hukumnya bernama SYUSVIDA LASTRI, S.H. dan ARMAIDI TAHAR, S.H.; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 21 Juni 2012 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : -----

Tentang Duduk Perkara; -----

1. Adalah benar Kepala Kantor Regional XII BKN telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 4 April 2012 yang mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/Kep/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/Kep/MT/21377/11; -----

2. Bahwa surat keputusan Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 April 2012 dikeluarkan untuk memperbaiki Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/Kep/

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr. Halaman 21 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MT/21377/II dan Nomor 00006-II/Kep/MT/21377/II yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

-
3. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 disebutkan Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai diberikan sebagai jaminan hari tua dan PENGHARGAAN atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Sifat pensiun yang merupakan suatu PENGHARGAAN diartikan Pensiun bukan merupakan HAK oleh karena itu proses pemberiannya HARUS melalui mekanisme ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
-

4. Bahwa mekanisme pemberian hak pensiun dalam ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 mengenai pendaftaran Isteri/Suami/Anak sebagai yang berhak menerima pensiun Janda/Duda ayat (1) disebutkan Pendaftaran isteri-isteri/suami/anak (anak-anaknya) sebagai yang berhak menerima pensiun Isteri/Suami/Anak seperti dimaksud dalam pasal 16 dan 18 Undang-Undang ini HARUS dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk kepala kantor urusan kepegawaian. Makna kata HARUS merupakan satu



kewajiban bagi isteri-isteri/suami/anak yang akan menerima hak pensiun, sementara dalam surat gugatan, Penggugat telah mengakui bahwa perkawinannya dengan Almarhum Suardi S BELUM atau TIDAK DIDAFTARKAN di kantor Urusan Kepegawaian. Adapun izin perkawinan dari Walikota tersebut merupakan suatu hal yang berbeda dimana izin dari Walikota tersebut merupakan persyaratan untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan menikah lagi dan bukan merupakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) tersebut.;

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun HARUS dilakukan dengan sepengetahuan isteri-isteri yang didaftarkan, sementara saudara NEKA NEGRA tidak terdaftar sebagai isteri almarhum Suardi S berdasarkan keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Instansi dari saudara Suardi S tersebut (terlampir); -----

6. Bahwa dalam ketentuan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu, pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut TIDAK DITERIMA LAGI;

7. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (6) undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 yang mensyaratkan pendaftaran bagi isteri-isteri/suami/anak (anak-anaknya) sebagai yang berhak menerima pensiun dilakukan untuk menjamin KEPASTIAN HUKUM dan TERTIB ADMINISTRASI bagi isteri-isteri/suami/anak (anak-anaknya) yang telah terdaftar tersebut;-

8. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/Kep/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/Kep/MT/21377/11 terdapat butir 6 yang berbunyi : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Makna kata Perbaikan menurut terminologi meliputi juga PEMBATALAN karena sifat surat keputusan yang final, sehingga mekanisme perbaikannya juga meliputi pembatalan Surat Keputusan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Surat Keputusan Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 4 April 2012 sah dan mengikat secara hukum karena dalam Surat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/Kep/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/Kep/MT/21377/11 terdapat kekeliruan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan dikeluarkan Surat keputusan Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012;

10. Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 April 2012 Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pensiun dan telah memperhatikan asas KEPASTIAN HUKUM karena pemberian Pensiun PNS, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berhubungan dengan instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pariaman dan PT. Taspen, dimana apabila tidak dikeluarkan SK tersebut PT Taspen MENOLAK melakukan pembayaran dikarenakan Saudari NEKA NEGRA TIDAK TERDAFTAR di kantor Urusan Kepegawaian;

11. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan saudara Suardi S telah bercerai dengan saudari Mentalina, perceraian dalam ketentuan Kepegawaian harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr. Halaman 25 dari 66 halaman



dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian WAJIB memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, apabila perceraian tersebut tidak dilaporkan dan terjadi secara bawah tangan secara administrasi kepegawaian TIDAK dapat dijadikan dasar dan dinyatakan TIDAK SAH; -----

12. Bahwa surat Keputusan Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012 sudah sesuai dengan asas keadilan dan asas kepatutan karena ketentuan Undang-Undang Pensiun sampai saat ini masih berlaku dan apabila pensiun tersebut diberikan kepada penerima pensiun yang tidak berhak karena tidak terdaftar akan menimbulkan efek kerugian bagi penerima pensiun yang sudah terdaftar dalam hal ini saudara Mentalina; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan dan sebagai Jawaban atas surat gugatan dari Penggugat, Tergugat menilai bahwa gugatan dari Penggugat tidak berdasar dan tidak relevan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk : -----

1. Menolak seluruh Permohonan Pengugat; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juni 2012 sedangkan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dipanggil dan datang menghadap kepada Majelis Hakim yaitu Kuasa Hukum Pemohon Intervensi Mentalina dengan maksud untuk ikut serta sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa perkara No. 22/G/2012/PTUN-Pbr dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012 yang mana dalam persidangan tanggal 28 Juni 2012 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari MENTALINA;-----
2. Menyatakan MENTALINA ikut serta sebagai pihak dalam perkara No. 22/G/2012/PTUN-Pbr dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;--
3. Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 27 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 05 Juli 2012 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat 2 Intervensi (Mentalina) adalah isteri sah dari Suardi S (alm) yang menikah pada tanggal 14 Juli 1984 dengan Kutipan Akta Nikah No. 113/37/VIII/1984-85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pariaman, Kab. Padang Pariaman tanggal 6 Agustus 1984, dimana selama pernikahan/perkawinan Tergugat 2 Intervensi dengan suaminya (Suardi S/alm) telah dikarunia 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : 1. LIDYA MAYA SARI (Pr), umur 27 TAHUN, 2. DIKA WAHYULI (Pr), umur 24 TAHUN, 3. SAPTA ANDRE PUTRA (Lk) umur 23 tahun, 4. MELLY ARDILA (Pr) umur 21 tahun, 5. INDAH SINTHIA PUTRI (Pr), umur 16 tahun; -----
2. Bahwa selama perkawinan, Tergugat II Intervensi (Mentalina) tidak pernah bercerai dengan suaminya almarhum Suardi S baik secara agama ataupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan Tergugat II Intervensi tidak pernah memberikan izin kepada suaminya almarhum Suardi S



untuk melakukan pernikahan/perkawinan dengan wanita lain
ataupun dengan Penggugat (Neka Negra); -----

3. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi (Mentalina) adalah isteri
sah dari almarhum Suardi S yang telah dikarunia anak 5 (lima)
orang dan tidak pernah bercerai dengan almarhum Suardi S, dan
perkawinan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Kepegawaian
(Badan Kepegawaian Daerah) Pemko Pariaman, maka secara
hukum yang paling berhak mendapatkan hak-hak pensiun janda
adalah Tergugat II Intervensi (Mentalina); -----

4. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi (Mentalina) adalah isteri
sah yang ditinggal mati oleh almarhum suaminya Suardi S yang
terdaftar pada Kantor urusan Kepegawaian (Badan Kepegawaian
Daerah/BKD) Pemko Pariaman dan secara hukum adalah pihak
yang berhak menerima hak pensiun janda dari almarhum Suardi S,
maka secara juridis Badan Kepegawaian Negara sudah sangat
tepat menerbitkan Keputusan Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012
tanggal 04 April 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor
00006-II/KEP/MT/21377/11 tanggal 19 Oktober 2011 (objek
Perkara); -----

II. DALAM POKOK PERKARA;

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 29 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi Tergugat 2 Intervensi, mohon dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.; -----
2. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya.; -----
3. Bahwa oleh karena Penggugat (Neka Negra) tidak terdaftar sebagai isteri lamarhum Suardi S di Kantor Urusan Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Kota Pariaman, maka secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Badan Kepegawaian Negara tidak dapat memberikan ataupun menerbitkan Surat Keputusan (SK) pensiun janda untuk Penggugat atas meninggalnya suami Tergugat 2 Intervensi (Suardi S/alm).; -----
4. Bahwa Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 April 2012 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum Penggugat tidak berhak menerima pensiun janda atas meninggalnya suami Tergugat II Intervensi (Suardi S) sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN;

-
- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 april 2012;
-

II. DALAM EKSEPSI;

-
- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
-

ATAU-----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr. Halaman 31 dari 66 halaman



III. DALAM

POKOK

PERKARA-----

- Menolak Gugatan Pengugat seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Juli 2012 sedangkan terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 12 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-11, P-13 dan P-16 adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti P-1	:	Foto copy Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0003/KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----



2.	Bukti P-2	:	Foto copy kartu Tanda Penduduk Atas nama NEKA NEGRA (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3.	Bukti P-3	:	Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 111/09/IV/2003 tanggal 10 April 2003 atas nama Suardi S dengan Mentalina (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4.	Bukti P-4	:	Foto copy kartu Tanda Penduduk Atas nama SUARDI S. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
5.	Bukti P-5	:	Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil No. C 0059592 atas nama SUARDI S tanggal 6-3-1981 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
6.	Bukti P-6	:	Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5396/T/DKC-2010 atas nama SUARDI S. tanggal 18 Februari 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 33 dari 66 halaman



7.	Bukti P-7	:	Foto copy Kartu Keluarga No. 13770117021000 06 atas nama SUARDI S. (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
8.	Bukti P-8	:	Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5394/T/ DKC-2010 atas nama ALIFA MITRA NEDIRA tanggal 18 Februari 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya); ---
9.	Bukti P-9	:	Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5395/T/ DKC-2010 atas nama ARFAN OKTA NEDIRA tanggal 18 Februari 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya); ---
10.	Bukti P-10	:	Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) C No. 600108290018 atas nama SUARDI. S (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
11.	Bukti P-11	:	Foto copy Surat



			Keterangan Meninggal Dunia No. 185/SKMD/ Kel./Lh/2012 tanggal 2 April 2012 dikeluarkan oleh Lurah Lohong Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman (foto copy dari foto copy); ----- ----- -----
12.	Bukti P-12	:	Foto Copy Surat Keterangan Drs. H. Firdaus Amin, Mantan Walikota Pariaman tanggal 05 Januari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
13.	Bukti P-13	:	Foto copy Surat Pernyataan atas nama Mentalina dan Melly Ardila tanggal 18 April 2012 (foto copy dari foto copy); ----- -----
14.	Bukti P-14	:	Foto copy Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-II/KEP/ MT/21377/11 tanggal 19 Oktober 2012 (foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan aslinya); ----- -----
15.	Bukti P-15	:	Foto copy Surat keputusan Kepala Badan Kepengawasan Negara Nomor : 00006-I/KEP/ MT/21377/11 tanggal 19 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
16.	Bukti P-16	:	Foto copy Pembayaran gaji terusan Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bulan Oktober dan bulan November 2011 atas nama Suardi S (foto copy dari foto copy);----- -----
17.	Bukti P-17	:	Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 184/ SKAW/KEL- LH/2012 tanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Lohong (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
18.	Bukti P-18	:	Foto copy Kartu Peserta Askes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			atas nama Suardi S (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
--	--	--	---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-
dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy
surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai
dengan T-9, serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-7
dan T-8 adalah sebagai berikut : -----

1.	Bukti T-1	:	Foto copy Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0003/KEP/21377/ PC/2012 tanggal 4 april 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
2.	Bukti T-2	:	Foto copy Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00005-II/KEP/ MT/21377/11 tanggal 19 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
3.	Bukti T-3	:	Foto copy Surat keputusan Kepala Badan

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 37 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/ MT/21377/11 tanggal 19 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
4.	Bukti T-4	:	Foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor 03/ PB-Prm.T/SKAW/ VIII-2011 tanggal 3 Agustus 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
5.	Bukti T-5	:	Foto copy kartu Keluarga No. 13770114110739 26 atas nama Suardi S. (foto copy dari foto copy); -----
6.	Bukti T-6	:	Surat Keterangan Janda No. 20/PB- PRMT/VIII/ SKJ/2011 tanggal 18 Agustus 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
7.	Bukti T-7	:	Foto Copy Surat Keterangan Drs. H. Firdaus Amin, Mantan Walikota Pariaman tanggal 05 Januari 2012 (foto copy dari foto copy); ----- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	Bukti T-8	:	Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 113/37/ VIII/1984-85 tanggal 6-8-1984 atas nama Suardi S dan Mentalina (foto copy dari foto copy); -----
9.	Bukti T-9	:	Foto copy Surat Pernyataan atas nama Mentalina dan Melly Ardila tanggal 18 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-8 serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.II Intv-7 adalah sebagai berikut : -----

1.	Bukti T.II Intv-1	:	Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 113/37/ VIII/1984-85 tanggal 6-8-1984 atas nama Suardi S dan Mentalina (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
2.	Bukti T.II Intv-2	:	Foto copy surat

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 39 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keterangan Kematian No. 04/ PB-Prm.T/SKK/ VIII-2011 tanggal 03 Agustus 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T.II Intv-3	:	Foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor 03/ PB-Prm.T/SKAW/ VIII-2011 tanggal 3 Agustus 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- ----- ----
4.	Bukti T.II Intv-4	:	Foto copy Petikan Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor : 449/KEP/1981 tanggal 6 Maret 1981 berikut lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
5.	Bukti T.II Intv-5	:	Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil No. C 0059592 atas nama SUARDI S tanggal 6-3-1981 (foto copy dari foto copy); -----
6.	Bukti T.II Intv-6	:	Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama SUARDI S No/ NIP 010123723

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			tanggal 26-X-1984 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T.II Intv-7	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Pariaman Bulan Juli 2011 (foto copy dari foto copy); ----- ----- ----
8.	Bukti T.II Intv-8	:	Foto copy Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006/KEP/MT/21377/11 tanggal 19 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. SIDI KIDI SAID, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat; -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr. Halaman 41 dari 66 halaman



- Bahwa Neka Negra menikah dengan Suardi S pada tahun 2003; ----
- Bahwa Suardi S dengan Mentalina telah berpisah sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin dari walikota terhadap pernikahan Neka Negra dengan Suardi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pernikahan Suardi dengan Neka Negra dilaksanakan di Payakumbuh bukan di Pariaman; -----
- Bahwa pernikahan Neka Negra dengan Suardi dilaksanakan berdasarkan hukum adat, agama dan negara; -----
- Bahwa Suardi dan Mentalina bercerai berdasarkan hukum adat dan agama; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Neka Negra mendapat pensiun janda atau tidak; -----
- Bahwa pernikahan Neka Negra dengan Suardi tidak pernah terputus; -----
- Bahwa Suardi tetap memberikan separuh gajinya kepada Mentalina meski telah menikah dengan Neka Negra; -----

2. NURHAYATI, S.Pd. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat; -----
- Bahwa Suardi menikahi Mentalina tahun 1984; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suardi diangkat sebagai CPNS tahun 1981; -----
- Bahwa antara Suardi dengan Mentalina sudah tidak ada pernikahan lagi; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil Walikota, Bapak Firdaus Samin, yang menanyakan status perkawinan Suardi; -----
- Bahwa walikota akhirnya membagi gaji Suardi yaitu separuh untuk anak-anaknya dan separuh untuk Suardi; -----
- Bahwa Suardi menikah dengan Neka Negra tahun 2003; -----
- Bahwa pernikahan Neka Negra dengan Suardi dilangsungkan di Payakumbuh karena usulan keluarga laki-laki karena takut pernikahan tidak berjalan baik; -----
- Bahwa status Neka saat menikah dengan Suardi S adalah gadis sedangkan status Suardi S adalah duda; -----
- Bahwa Suardi tidak pernah mengajukan surat permohonan untuk menikah yang kedua kepada atasannya; -----
- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan BKN tentang pembagian dua pensiun Suardi; -----
- Bahwa saksi dipanggil BKN pada bulan September untuk mengurus SK bagi dua Suardi ; -----
- Bahwa saksi bersama Ibu Irma di BKN mengurus SK bagi dua; -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 43 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-13; -----
- Bahwa Mentalina tidak keberatan terhadap surat pernyataan tersebut; -----
- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah orang BKD agar dapat diterbitkan SK bagi dua; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam KP4 Suardi dicantumkan tunjangan isteri-isterinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. DEWI ANGGARAINI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasub Bag Keuangan di BPMPD Kota Pariaman; -----
- Bahwa yang masuk dalam daftar gaji Suardi adalah Mentalina; -----
- Bahwa Neka Negra tidak masuk dalam daftar gaji; -----
- Bahwa setahu saksi ada tiga SK pensiun yaitu pertama untuk Mentalina, kedua untuk Mentalina dan Neka Negra serta yang ketiga pembatalannya; -----
- Bahwa yang mengurus SK pertama adalah BKD; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan (bukti P-13); -----
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan atas perintah Kepala BKD Kota Pariaman; -----
- Bahwa surat pernyataan dibuat secara pribadi oleh Mentalina tidak untuk pengurusan pensiun; -----
- Bahwa Mentaliana memberikam kuasa kepada anaknya, Sari, untuk mengambil gaji; -----
- Bahwa Sari mengatakan kepada saksi untuk memberikan gaji kepada Neka Negara karena kasihan; -----
- Bahwa Sari mengatakan kepada saksi bahwa Neka Negara adalah isteri kedua dari Suardi; -----

2. IRMADAWANI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Mentalina adalah isteri dari Suardi; -----
- Bahwa Neka pernah datang kepada saksi mengaku sebagai isteri sah Suardi; -----
- Bahwa terbit tiga SK pensiun; -----
- Bahwa SK pertama terbit lewat usulan BKD Kota Pariaman; -----
- Bahwa SK kedua diurus sendiri oleh Neka Negara ke BKN; -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 45 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah datang mengurus pensiun di BKN bersama Neka Negra; -----
- Bahwa BKD tidak pernah mengusulkan Neka Negra mendapat pensiun karena tidak masuk dalam daftar gaji dan tidak terdaftar di kepegawaian BKD Kota Pariaman; -----
- Bahwa SK ketiga terbit langsung dari BKN; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat izin walikota kepada Suardi untuk melakukan pernikahan kedua dengan Neka Negra; -----
- Bahwa saksi baru melihat Surat nikah Suardi dengan Neka Negra setelah Suardi meninggal; -----

3. WIWIT SURYANINGSIH yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Neka Negra di Kantor Regional IX BKN Pekanbaru mengurus pensiun; -----
- Bahwa Ibu Irma tidak datang bersama Neka Negra mengurus pensiun; -----
- Bahwa Neka Negra mengaku sebagai isteri sah dari Suardi; -----
- Bahwa Neka Negra mengatakan ada izin dari Walikota terhadap pernikahannya dengan Suardi; -----
- Bahwa Neka Negra mengaku kepada saksi bahwa tidak membawa surat izin tersebut karena ketinggalan; -----



- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Neka Negra apakah masuk daftar gaji; -----
- Bahwa KP-4 tidak tercantum sebagai syarat pengajuan pensiun; -----
- Bahwa saksi lalai karena tidak menanyakan surat usulan dari BKD kepada Neka Negra; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walau telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 September 2012 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan untuk mempersingkat isi putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 47 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan
Tergugat pada tanggal 4 April 2012 dan diterima Penggugat pada tanggal
4 April 2012 serta telah didaftarkan gugatannya pada kepaniteran
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 21 Mei 2012, sehingga
gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang
ditentukan menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka
gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan perkara ini adalah Surat
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/
KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Mencabut Surat
Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/
MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11 tanggal 19 Oktober
2011 serta menyatakan tidak berlaku lagi (vide bukti T-1 = P-1) ;:-

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya mengakui
telah mengeluarkan Surat keputusan obyek sengketa dengan alasan
untuk memperbaiki Surat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara
Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 (vide bukti T-3=P-15) dan Nomor :
00006-II/KEP/MT/21377/11 (vide bukti T-2=P-14) tanggal 19 Oktober 2011
yang dianggap terdapat Kekeliruan sehingga perlu dilakukan perbaikan
dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 1969
tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ; -----



Menimbang, bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa Tergugat mendalihkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pensiun dan telah memperhatikan asas Kepastian Hukum karena Pemberian Pensiun PNS, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berhubungan dengan instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pariaman dan PT Taspen dimana apabila tidak dikeluarkan SK tersebut PT Taspen menolak melakukan pembayaran dikarenakan Saudari Neka Negra tidak terdaftar di Kantor Urusan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengeluarkan obyek sengketa in litis, Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2011, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11 yang isinya menetapkan kepada Penggugat diberikan bagian pensiun janda sebesar Rp. 581.900,- sebulan terhitung tanggal 01 Agustus 2011 (vide bukti T-2=P-14) ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat menikmati pensiun jandanya dan anak-anak Penggugat juga akan kehilangan tunjangan sebagai anak ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalihkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 49 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri kedua dari Suardi S (almarhum).
Penggugat menikah dengan Suardi pada tanggal 10 April 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 111/09/IV/2003 (vide bukti P-3) dan telah menghasilkan 2 orang anak yaitu;

• Alifa Mitra Nedira ;

• Arfan Okta Nedira ;

2. Bahwa Suardi S (almarhum) adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. C 0059592, Nomor Induk Pegawai (NIP) : 010123723, Unit Kerja Terakhir pada badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (BPMPD) Kota Pariaman, Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk I III/d dengan KP Pengabdian ke dalam Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, masa kerja selama 26 tahun ;

3. Bahwa Suardi S/Suami Penggugat sebelumnya pernah menikah dengan Mentalina, namun pada tahun 2001 telah bercerai dan telah diketahui oleh keluarga besar Suardi dan keluarga besar Mentalina ; ---



4. Bahwa pernikahan kedua Suardi S (almarhum) dengan Penggugat pada tahun 2003 belum didaftarkan di Kantor Urusan Pegawai, tetapi pernikahan Penggugat dengan Suardi S telah mendapatkan izin dari Walikota Pariaman (Drs. H. Firdaus Amin) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu itu (tahun 2003) berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 05 Januari 2012 (vide bukti T-7) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sidi Kidi Said dan Nurhayati yang telah didengar keterangannya di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menjawab di dalam jawaban masing-masing tanggal 20 Juni 2012 dan 5 Juli 2012, yang intinya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keseluruhan jawaban baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim kesemuanya telah masuk dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Dewi Anggraini, Irmadawani dan Wiwit Suryaningsih yang telah didengar keterangannya di muka persidangan ; -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 51 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat in casu Neka Negra sebagai istri ke-dua dan pihak Tergugat II Intervensi in casu Mentalina sebagai istri pertama sama-sama mendalilkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak pensiun janda dari Suardi. S (almarhum) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Suardi S (almarhum) yang menikah pada tanggal 14 Juli 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 113/37/VIII/1984-85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Kabupaten Padang Pariaman tanggal 6 Agustus 1984, dimana selama pernikahan/ perkawinan Tergugat II Intervensi dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : -----

1. LIDYA MAYA SARI ;

2. DIKA WAHYULI ;

3. SAPTA ANDRE PUTRA ;

4. MELLY ARDILA ;

5. INDAH SINTHIA PUTRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Intervensi mendalilkan tidak pernah bercerai dengan suaminya almarhum Suardi S baik secara agama maupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Tergugat II Intervensi tidak pernah memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan pernikahan/perkawinan dengan wanita lain ataupun dengan Penggugat (Neka Negra). Oleh karena Tergugat II Intervensi adalah istri sah yang ditinggal mati oleh almarhum suaminya Suardi S dan yang terdaftar pada Kantor Urusan Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah/BKD) Pemko Pariaman maka secara hukum adalah pihak yang berhak menerima hak pensiun janda dari alm. Suardi S ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai berbunyi : -----

“Untuk memperoleh pensiun-janda/duda atau bagian pensiun menurut undang-undang ini janda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan disertai : -----

- a. Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang disahkan oleh
yang _____ berwajib _____ ;



b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib ;

c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan ;

d. Surat Keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah menerima persyaratan resmi pensiun janda dari almarhum Suardi dari istri pertama in casu Tergugat II Intervensi melalui usulan BKD Kota Pariaman yaitu : ---

1. Surat Keterangan ahli waris Nomor 03/PB-Prm.T/SKA W/VIII-2011, tanggal 3 Agustus 2011 (vide bukti T-4) ;

2. Kartu Keluarga Nomor : 1377011073926 (vide bukti T-5) ;

3. Surat Keterangan Janda No. 20/PB-PRMT/VIII/SKJ/2011 (vide bukti T-6) ;



4. Kutipan Akta Nikah Nomor 113/37/VIII/1984-85 atas nama Suardi dan Mentalina tanggal 6 Agustus 1984 (vide bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tidak pernah menerima persyaratan resmi pensiun janda dari almarhum Suardi S dari isteri kedua in casu Penggugat melalui usulan dari BKD Kota Pariaman;-----

Menimbang bahwa dari keseluruhan fakta-fakta diatas, inti permasalahannya adalah : -----

1. Apakah antara Almarhum Suardi S. dengan Tergugat II Intervensi in casu Mentalina sebagai istri pertama masih terikat tali pernikahan atau sudah bercerai?

2. Apakah Perkawinan kedua almarhum Suardi S. dengan Penggugat in casu Neka Negra pada tahun 2003 telah melalui prosedur dan tercatat secara administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ?

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang bernama : -----

DEWI ANGGARAINI yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada BPMD Kota Pariaman yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan menerangkan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr. Halaman 55 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja almarhum Suardi S. yang menjabat Kepala Sub Bagian keuangan;

- Bahwa dalam KP4 atas nama Almarhum Suardi S. istri yang terdaftar adalah Mentalina;

- Bahwa almarhum Suardi S. tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dengan Neka Negara di kantor yang bersangkutan ;

- Bahwa yang mengurus SK Pensiun janda adalah BKD ;

- Bahwa yang mendapat pensiun janda almarhum Suardi S. adalah Mentalina dan ke dua anaknya karena mereka yang terdaftar dalam daftar gaji ;

IRMADAWANI, Pekerjaan Pegawai Negeri pada BKD Kota Pariaman yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Neka Negara sebagai istri ke dua dari almarhum Suardi S.;

- Bahwa istri pertama dari almarhum Suardi S. adalah Mentalina ;

- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman tidak pernah mengusulkan pensiun janda atas nama Neka Negara ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat izin dinas dalam bentuk Surat Keputusan Walikota untuk melangsungkan pernikahan ke dua atas nama almarhum Suardi S.;

- Bahwa Surat Keterangan mantan Walikota Pariaman tanggal 5 Januari 2012 (vide bukti T-7) tidak dapat dijadikan dasar dalam mengurus pensiun janda ;

- Bahwa Neka Negara sendiri yang langsung mengurus SK Pensiun janda ke Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru ;

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 57 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIT SURYANINGSIH yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Mutasi BKN pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat in casu Neka Negra saat la datang kantor saksi yaitu BKN Pekanbaru ; -----

- Bahwa Neka Negra datang menjumpai Saksi dengan membawa bukti-bukti yang menyatakan bahwa la adalah istri sah ke-dua dari almarhum Suardi S.; -----

- Bahwa setelah kedatangan Penggugat dengan membawa data-data sendiri ke kantor BKN Pekanbaru, Saksi mengurus penerbitan SK pensiun janda atas nama Penggugat in casu Neka Negra ; -----

- Bahwa setelah SK Pensiun janda atas nama Neka Negra keluar, Saksi baru menyadari bahwa Neka Negra tidak terdaftar dalam daftar gaji dari almarhum Suardi atau KP4 ; -----

- Bahwa Saksi mengakui kesalahannya atas lahirnya SK Pensiun atas nama Neka Negra yang tanpa diusulkan terlebih dahulu oleh BKD Kota Pariaman ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga mengakui tidak menjalankan SOP atau Standard Prosedur yang berlaku mengingat adanya unsur kepercayaan kepada saksi Irmadawani (Pegawai pada BKD Kota Pariaman) yang pada waktu bersamaan bertemu di kantor BKN Pekanbaru ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat izin dari Walikota terhadap perkawinan kedua Almarhum Suardi S.;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan apakah Almarhum Suardi S. dan istri pertama Mentalina masih terikat tali perkawinan atau sudah bercerai, berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan (vide bukti T II Intv-1 berupa akta Nikah dan vide bukti T II Int-7 berupa Daftar Pembayaran Gaji Pegawai) serta kesaksian-kesaksian yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa diantara mereka tidak pernah ada perceraian dan masih terikat tali perkawinan dan secara administrasi Tergugat II Intervensi in casu Mentalina masih merupakan istri sah dan terdaftar sebagai istri Suardi S. di Kantor Urusan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mereka telah bercerai serta dikuatkan dengan kesaksian Sidi Kidi Said dan Nurhayati yang merupakan saudara kandung dari almarhum Suardi S. sama-sama menyatakan bahwa betul telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga tetapi tidak dapat membuktikan bahwa diantara almarhum

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 59 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi S. dan Mentalina telah bercerai secara sah berdasarkan hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 10 April 2003 atas nama Suardi S dengan Neka Negra menyatakan bahwa status Suardi S adalah jejaka sementara kesaksian atas nama Nurhayati selaku kakak Suardi S menyatakan bahwa status Suardi S saat menikah adalah duda. Hal ini berbeda dengan fakta dipersidangan bahwa Suardi S telah menikah tahun 1994 dan tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan kedua Suardi S, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan menikah lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Dewi Anggraini yang merupakan Kepala Sub Bagian Keuangan BPMPD Kota Pariaman dan Irmadawani sama-sama menyatakan bahwa tidak ada bukti administrasi kantor yang menyatakan bahwa Almarhum Suardi S memiliki ijin menikah kedua secara resmi dari Pejabat Kantor yang bersangkutan dan perkawinan kedua tersebut tidak pernah dicatatkan dalam administrasi kantor dalam hal ini tidak tercatat pada KP4; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap izin menikah kedua dari Suardi S, Tergugat II Intervensi in casu Mentalina sebagai istri pertama dalam dalil jawabannya menyatakan tidak pernah memberi izin kepada suaminya untuk melakukan perkawinan dengan siapapun ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa pengertian istilah janda ialah istri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan kedua dari almarhum Suardi S maka Penggugat in casu Neka Negra sebagai istri kedua tidak pernah tercatat secara administrasi kantor ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan formal, Tergugat in casu memang Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pembuktian segi materiil sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan bahwa pensiun janda almarhum Suardi S yaitu Mentalina telah dikeluarkan Tergugat melalui prosedur yang benar namun ada keberatan dari istri ke dua yaitu Neka Negra dan kemudian dengan data-data yang tidak lengkap (yaitu tidak melampirkan usulan dari BKD, surat ijin menikah dan status perkawinannya yang tidak didaftarkan di kantor), telah diterbitkan Surat keputusan pensiun janda atas nama

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr. Halaman 61 dari 66 halaman



Neka Negra yang diakui di depan persidangan merupakan kesalahan dan kekeliruan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalannya adalah mengenai kekeliruan administratif maupun yuridis dalam prosedur penerbitan surat keputusan pensiun janda almarhum Suardi S atas nama Neka Negra in casu Penggugat dengan data-data yang tidak lengkap ; ---

Menimbang, bahwa apabila ada kekeliruan administratif dan cacat yuridis di dalam prosedur penerbitan surat Keputusan maka pihak pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan setelah melakukan penelitian kembali, Tergugat dapat dan berwenang membatalkan surat keputusan *a quo* atas inisiatif sendiri (*spontane vernietiging*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat berdasarkan kewenangannya, Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan *a quo* ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansial Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa *a*



quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penangguhan berlakunya obyek sengketa a quo haruslah ditolak, karena terhadap obyek sengketa a quo tidak ada keadaan yang sangat mendesak, sehingga tidak dapat dikabulkan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini, yang besarnya ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 9 tahun

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr. Halaman 63 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua beserta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11 tanggal 19 Oktober 2011 serta menyatakan tidak berlaku lagi ; -----

Dalam Pokok Perkara -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 159.500,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **RABU** tanggal **19 September 2012** oleh **DEWI ASIMAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,MH.,** masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 September 2012**, oleh **DEWI ASIMAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I, TTD DWIKA HENDRA KURNIAWAN S.H.	HAKIM KETUA MAJELIS, TTD DEWI ASIMAH, S.H.
HAKIM ANGGOTA II, TTD JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.MH.	
	PANITERA PENGGANTI, TTD WIRDAYATI, A.Md.

Rincian Biaya perkara :

Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 65 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 62.500,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 159.500,-

(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)